



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 Oktober 2021, Pukul 13.02 – 13.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

B. Kuasa Hukum Pemohon

1. Saor Siagian
2. Stefanus Roy Rening
3. Imam Hidayat
4. Muniar Sitanggang
5. Ecoline Situmorang
6. Alvon Kurnia Palma
7. Rita Serena Kolibonso
8. Lamria Siagian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai laporan Kepaniteraan bahwa kehadiran pihak sudah dicek, ada tiga Pemohon Prinsipal yang hadir, ya, kemudian selebihnya ada Kuasa. Nah, untuk agenda kita pada sidang ini adalah Perbaikan Permohonan.

Naskah Perbaikan Permohonan sudah kami terima sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poin yang mengalami perubahan dari permohonan awal. Saudara diberi waktu untuk menyampaikan tidak terlalu lama ... dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Terima kasih Ketua Panel Yang Mulia Profesor Dr. Aswanto, begitu juga kepada Profesor Enny ini dan juga Profesor Dr. Pak Arief Hidayat. Kami sudah menampung betul masukan di sidang Panel yang pertama, Yang Mulia, atas masukan kepada Permohonan kami, terlebih yang juga menjadi beban dan juga berat, namun karena masukan daripada Mahkamah, kami sudah perbaiki.

Terlebih di Pendahuluan, Yang Mulia, sesungguhnya ada pertimbangan khusus mengapa kami buat sebelumnya, namun itu kita sudah masukkan. Hari ini kami akan sesungguhnya kalau diizinkan, semua kami apakah boleh berpartisipasi, Yang Mulia? Karena memang kami sudah membagi dan mendalami pasal per pasal, Yang Mulia. Kalau Yang Mulia mengizinkan, sekalipun mungkin waktunya bisa dipersingkat, dengan hormat kami mohon kami bisa bergantian membacakan atau memberikan pandangan, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Silakan bergantian, tetapi tidak perlu dibacakan seluruhnya, cukup bagian pokok-pokok saja. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik. Jadi, kami nanti, Yang Mulia, akan mulai meruntut dari pasal yang pertama, yang kami uji mulai dari Pasal 6, kemudian yang terakhir nanti di Pasal 77. Nah, oleh karena itu, yang pertama kami persilakan adalah Dr. Stefanus Roy Rening yang untuk membacakan, silakan, Dr. Roy.

5. KETUA: ASWANTO

Masih ... masih ... oh, sudah.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Terima kasih, Pak Saor, Pak Ketua, Bapak Ketua Majelis Hakim, Bapak Aswanto ... Prof. Aswanto, Bapak Prof. Arief, dan Prof. Enny. Perkenankan saya membacakan yang berkaitan dengan perbaikan usulan daripada hasil Sidang Pendahuluan pertama. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa ada perbaikan menyangkut pasal yang diuji, ada pasal dan kami sudah perbaiki, kami akan bacakan secara ringkas dan singkat.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Bapak Timotius, beralamat di Jayapura, Papua, Bapak Yoel Luiz Mulait, beralamat di Jayapura, Papua, dan Ibu Debora beralamat di Jayapura, Papua. Kesemuanya mewakili Majelis Rakyat Papua yang kewenangannya diatur berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua juncto Peraturan Majelis Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib Majelis Rakyat Papua juncto Berita Acara Nomor 166593 MRP tentang Persetujuan Penugasan kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua sebagai Pemohon Prinsipal dalam Permohonan Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (suara tidak terdengar jelas) Papua pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Keputusan Majelis Rakyat Papua yang berkaitan dengan persetujuan penugasan tersebut. Dimana MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup umat beragama. Pimpinan dan keanggotaan MRP tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor seterusnya tentang Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dengan masa jabatan tahun 2017-2022, tanggal 19 Oktober 2017 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua masa jabatan

2017-2022 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor ... Tahun 2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Yoel Luiz Mulai sebagai Pimpinan Wakil Ketua 1 Majelis Masyarakat Papua, masa jabatan 2017-2022, yang berkantor di Jaya ... Jalan Raya Abepura Kotaraja, Jayapura, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Saor Siagian, Imam Hidayat, Esterina D. Ruru, S. Roy Rening, Rita Serena Kolibonso, Lamria Siagian, Ecoline Situmorang, Alvon Kurnia, Haris Azhar, dan Muniar Sitanggung, kesemuanya adalah para advokat dan pembela hak-hak konstitusional berdasarkan surat kuasa khusus yang tergabung dalam tim hukum dan advokasi Majelis Rakyat Papua yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Rumah Bersama Advokat DPN PERADI RBA yang beralamat di Sekretariat Nasional DPN PERADI RBA gedung LMPP, Wahid Hasyim 10, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang 21 tentang 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, Kewenangan Mahkamah tidak kami bacakan.

Kedudukan Legal Standing. Bahwa kami tidak bacakan, dianggap dibacakan.

Yang kami bacakan adalah kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon adalah MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama yang memiliki kepentingan langsung atas lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua, secara faktual telah melanggar dan/atau berpotensi dilanggar sehubungan dengan adanya revisi norma, menghapus norma, dan membuat norma baru, serta pemberlakuan norma lama.

Oleh karena itu, Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua memiliki kewenangan tertentu atau khusus dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama, maka dengan adanya politik hukum perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 melalui revisi perubahan norma, penghapusan norma, pembuatan norma baru, dan pemberlakuan norma lama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

secara faktual dan/atau potensial dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam bentuk.

Satu ... A. Kerugian faktual Pemohon. Kerugian faktual yang diderita oleh Pemohon adalah sebagai berikut.

Satu. Pemberlakuan norma dengan frasa *partai politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP* dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2001 telah mematikan, memandulkan, mengebiri kewenangan lembaga MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik oleh partai politik yang mengakibatkan orang asli Papua terpinggirkan dalam pemenuhan hak-hak politiknya. Pemberlakuan norma dengan frasa *pemekaran daerah, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi ... kabupaten/kota* dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam mematikan, memandulkan, mengebiri kewenangan MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, sehingga roh MRP sebagai representasi kultural orang Papua dalam menjaga keutuhan wilayah dan keaneka ragaman adat dan budaya orang asli Papua. Selain itu tanpa melibatkan peran MRP dalam melibatkan persetujuan pemekaran provinsi dan kabupaten pasti akan memecah belah keutuhan kearifan local, adat, dan budaya tradisional masyarakat Papua yang menjadi roh kekhususan wilayah Papua dalam hal pemekaran wilayah.

Tiga. Pemberlakuannya norma dengan frasa *dapat diajukan oleh raja Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD* dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam mematikan seluruh kewenangan MRP ketika MRP tidak dilibatkan dalam proses pembuatan usulan perubahan undang-undang yang mengatur orang Papua. Padahal MRP adalah representasi dari orang asli Papua, akibatnya MRP tidak dapat menjalankan fungsi, peran, dan kewenangannya untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sipil, sosial, budaya, ekonomi, dan politik orang asli Papua.

Kerugian potensial Pemohon. Pemberlakuan norma Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 telah merugikan orang asli Papua dalam bentuk adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum dan pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam hal ini menjadi anggota DPRD yang akan dipilih melalui pemilihan umum secara jujur, adil, dan langsung dan rahasia. Selain itu adanya frasa *pada dasarnya perundang-undangan yang berlaku* dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang seharusnya memaknai peraturan perundang-undangan adalah berdasar dan berdasar ... atau berdasar.

Dua. Pemberlakuan norma Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ... 2001 telah merugikan orang asli Papua dalam bentuk adanya perlakuan

yang tidak sama dalam kedudukan hukum dan pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini menjadi anggota DPRK yang akan dipilih melalui pemilihan umum yang secara jujur, adil, langsung dan rahasia. Selain itu adanya frasa *berdasarkan perundang-undangan yang berlaku* dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang seharusnya dimaknai peraturan perundang-undangan adalah (ucapan tidak terdengar jelas).

Ketiga. Penghapusan norma Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dapat menghilangkan atau menghambat, atau membatasi hak-hak politik orang asli Papua yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia untuk memiliki partai politik lokalnya sendiri, sebagai sarana untuk mewujudkan partisipasi orang asli Papua dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Papua. Yang bertujuan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Selain itu penghapusan norma parpol dalam mereduksi kepentingan orang asli Papua dalam menyuarakan isu-isu politik lokal Papua yang berkaitan dengan hak kekhususan OAP dalam bidang adat dan budaya, keagamaan dan perempuan dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, berdemokratis, dan berdasarkan hukum.

Empat, pemberlakuan norma dengan frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berpotensi memberikan diskriminasi terhadap perlindungan dan perlakuan antara rakyat dengan pemilik modal sebagai pengusaha guna mendapatkan kepastian hukum yang adil. Frasa *memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum* kepada pengusaha merugikan semua orang di Papua khususnya orang asli Papua. Semestinya perlindungan jaminan kepastian hukum harus didapatkan kepada setiap orang di Papua tanpa kecuali.

Lima. Pemberlakuan norma dengan frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berpotensi merugikan OAP dalam mendapatkan pelayanan (ucapan tidak terdengar jelas) kesehatan yang optimal. Frasa *ingin membuka ruang* multitafsir karena tidak mencantumkan penjelasan terhadap makna frasa tersebut guna menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang asli Papua.

Enam. Pemberlakuan norma dalam Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam hal pembentukan badan khusus yang hanya merepresentasikan unsur pemerintah pusat tanpa mengakomodasi kepentingan masyarakat adat, budaya, dan pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Papua dapat berpotensi merugikan orang asli Papua.

Yang Mulia, saya akan masuk kepada Posita. Akan langsung kepada pengujian norma Pasal 6. Saya tidak baca semua, Yang Mulia. Saya kira saya akan baca di bagian beberapa poin saja.

Bahwa konstitusi kita menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, beserta anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut diperkuat lagi dalam adanya norma Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali." Selanjutnya pemilihan umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan hukum mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi hukum dimana pemerintahan berdasarkan atas hukum. Hal ini membawa makna bahwa pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government by law) sangat penting karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas, tidak absolut. Dalam konsep negara hukum, pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Untuk itu dalam pelaksanaannya, unsur penting dalam konsep negara (rules of law) yang harus dipenuhi sebagai berikut.

Negara memiliki hukum yang adil, berlakunya prinsip distribusi kekuasaan, semua orang termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum. Semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, perlindungan hukum terhadap hak-hak (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan kedaulatan rakyat menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa satu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Bentuk pengejawatahan dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu secara langsung. Prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum (electoral justice) adalah ketertiban masyarakat merupakan hal yang mutlak. Hak masyarakat sangat mendasar dan asasi sifatnya. Hal ini sebagaimana dimuat dalam universal declaration of human rights 1948 yang telah dijamin juga dalam kovenan dan turunannya. Terlebih dalam covenant of civil and political rights ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 on economic cultural and social rights.

Keterlibatan anggota legislatif di DPR RI (ucapan tidak terdengar jelas) provinsi, kabupaten/kota, pengangkatan bertentangan prinsip demokrasi yang berbasis pada rakyat, untuk rakyat, dan kepada rakyat.

Pengangkatan wakil rakyat tanpa adanya pemilihan umum ibarat demos tanpa kratos. Bahwa pengangkatan anggota legislatif di Provinsi Papua menghilangkan kesempatan dan kesetaraan secara terbuka bagi setiap orang untuk berkontestasi dalam suatu pemilihan umum. Terlepas saat ini menyisakan perdebatan terkait dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka atau tertutup.

Dengan demikian, semangat dan watak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Otsus harus bisa memastikan adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, perlunya memberikan jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan juga tidak dibenarkan melakukan perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam perubahan kedua, Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam bagian kedua tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua diatur mengenai anggota DPRP dan DPRK yang dipilih melalui pengadilan umum dan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dari unsur orang asli Papua.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan dan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK diatur dalam revisi pada Pasal 6 dan pembuatan norma baru pada Pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Adapun Pasal 6 seperti yang tercantum. Pertama bahwa DPRP terdiri atas anggota dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diangkat dari unsur orang asli Papua.

Dua. Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berjumlah sebanyak $\frac{1}{4}$ ahli dari jumlah anggota DPRP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan 5 tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih. Kedudukan susunan tugas dan kewenangan hak tanggung jawab anggota dan pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, kedudukan keuangan dan administratif pimpinan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang dianggap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk Pasal 6 ayat (2), itu mengenai pengangkatan anggota DPRK, DPR kabupaten/kota dan substansinya sama. Jadi, saya harap saya tidak membacakan. Intinya bahwa (...)

7. KETUA: ASWANTO

Saya ingatkan kembali. Yang sama dengan Permohonan sebelumnya, tidak perlu dibacakan. Cukup bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Betul. Terima kasih, Pak.

9. KETUA: ASWANTO

Saya mengerti yang Saudara baca ini sudah sama saja dengan yang ada pada permohonan pertama (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya.

11. KETUA: ASWANTO

Saya ingatkan kembali untuk yang dibaca poin-poinnya saja, yang berkaitan dengan perubahan dari naskah pertama ke naskah perbaikan ini. Silakan, dilanjutkan, Pak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Terima kasih, Bapak.

Jadi, yang kami tambahkan di sini, ada perbaikan menyangkut penambahan Pasal ... ayat (5) tentang Kedudukan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masuk dalam uji materi ini karena sama dengan Pasal 4 dan Pasal 5. Jadi, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam uji materi dalam pasal ini adalah Perdasus dan Perdasi. Kira-kira seperti itu. Itu yang kita tambah di dalam Pasal ... uji terhadap Pasal 6 dan Pasal 6A, Pasal 5 ... 6 ayat (5) dan Pasal 6A ayat (5) yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai aturan dimaksud dengan Perdasus dan Perdasi. Kira-kira itu Bapak. Tidak ada lagi yang lain sama.

Saya lanjut ke poin kedua, Bang Saor.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, siapa yang akan membacakan lebih lanjut dan saya ingatkan (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Siap.

15. KETUA: ASWANTO

Kembali yang ... apa namanya ... yang dibacakan itu cukup poin yang mengalami perbaikan saja dari naskah sebelumnya ke naskah Perbaikan ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik. Silakan, yang Pasal 28.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, Pak Saor?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Pasal 28 tidak ada perbaikan, sama dengan (ucapan tidak terdengar jelas) kemarin.

20. KETUA: ASWANTO

Ya, yang tidak ada perbaikan dianggap dibacakan saja, Pak. Yang mengalami perbaikan saja.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Pasal 38 sekarang, Pak Saor.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Silakan, Pasal 38. Coco?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi yang kami hormati.

Terhadap Pasal 38 ini kami ada perubahannya ... eh, ada penambahannya di halaman ... di halaman 69 dimana kami mengatakan bahwa terhadap sifat yang kontradiktif dalam perumusan norma Pasal 38 ayat (2) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat rentan, seperti masyarakat adat oleh kelompok pemodal. Dalam hal ini Pemohon akan menguraikan fakta-fakta berdasarkan beberapa hasil riset ilmiah yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga atau instansi. Adapun beberapa riset tersebut sebagai berikut.

Hasil analisa ... analisis ... hasil analisis akuntabilitas tata kelola minerba, studi kasus LHPBK atas kontrak karya dengan pengenaan tarif bea keluar pada PT Freeport Indonesia tahun 2020 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut.

Satu. Terkait dengan pembuangan tailing PT Freeport yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagaimana hasil pemeriksaan DTT BPK RI pada IHPS II tahun 2017 atas kontrak karya PT Freeport tahun 2013 sampai tahun 2015 pada Kementerian ESDM, serta KLHK. Pembuangan limbah tailing yang dilakukan oleh PT Freeport telah mengakibatkan perubahan serta hilangnya jasa ekosistem di sungai hutan estuary dan telah mencapai kawasan laut selama 28 tahun. Adapun permasalahan atas temuan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan pengelolaan limbah tailing oleh PT Freeport tidak sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, serta peran pengawasan KLHK atas ketaatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak optimal.

Dua. Terjadinya kebocoran tanggul di beberapa titik yang mengakibatkan masuknya limbah tailing ke rawa dan perkebunan warga, hingga ... sehingga mengakibatkan matinya banyak pohon sagu di daerah tersebut, serta hilangnya jasa ekosistem selama 28 tahun.

Tiga. Pendangkalan Sungai Otomona, Sungai Ajkwa, Sungai Kopi, Sungai Minarjewi sebagai tempat pembuangan tailing bahkan kondisi keberadaan Sungai Otomona dan Ajkwa kini tetap endapan tailing dan menjadi warna hijau, wilayah hijau.

Empat. Hilangnya Kampung Pasir Hitam yang berada dekat dengan muara laut lokasi ini dulunya merupakan pusat perdagangan, namun karena akses air bersih di daerah tersebut telah tertutup tailing.

Lima. Hilangnya fungsi Otomona dan Ajkwa sebagai akses transportasi dan sumber mata pencaharian masyarakat.

B. Hasil riset Land Grabbing di Papua.

Jaringan Kerja Rakyat Papua (Jerat Papua) yang melakukan kompilasi hasil riset dan investigasi laporan land grabbing dan

perampasan tanah di Papua dan Papua Barat. Tujuan dari hasil kompilasinya adalah:

Satu. Terdapat data dan informasi tentang kasus-kasus perampasan lahan di Papua dan Papua Barat.

Dua. Profil masyarakat adat, situasi, dan kondisi masyarakat dan korban perampasan lahan.

Tiga. Terdapat databases kasus perampasan lahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Empat. Dokumen advokasi kasus perampasan lahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Saya rasa itu saja yang ada kita penambahannya. Dilanjutkan.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, itu penambahan untuk Pasal 38 (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Pasal 38 ayat (2).

27. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan Pasal 59 yang mengalami perubahan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO

Mohon izin, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO

Selanjutnya saya akan me-highlight sedikit untuk pengujian norma dengan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28h ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, perubahannya ada di pengujian batu uji dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menguji tentang setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur ayat (1) dengan beban masyarakat rendah-rendahnya. Dalam kaitan dengan norma pelayanan kesehatan yang mengatur frasa *beban masyarakat serendah-*

rendahnya tidak mendapat penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat ... Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 atau secara eksplisit disebutkan bahwa Pasal 59 cukup jelas.

Bahwa perubahan Pasal 59 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah dengan dihapusnya atau ditiadakannya penjelasan pasal yang sebelumnya tercantum di dalam Pasal 53 ... Pasal 59 ayat (3) khususnya tentang penjelasan frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya*. Yang dimaksud dengan beban masyarakat serendah-rendahnya berbunyi sebagai berikut, yang dimaksud dengan beban masyarakat rendah rendahnya adalah biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, termasuk pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu.

Bahwa penjelasan frasa pasal yang dengan secara terang memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional hak atas kesehatan masyarakat Papua, yakni menyatakan biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Papua bahkan termasuk pembebasan biaya bagi masyarakat yang tidak mampu. Penjelasan frasa tersebut memberikan kepastian hukum bahwa masyarakat Papua yang menjadi penerima layanan kesehatan yang layak dibebaskan dari biaya yang tidak mampu, sedangkan yang lainnya disesuaikan dengan kemampuannya.

Bahwa ketiadaan penjelasan Pasal 59 ayat (3) khususnya frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau penduduk Papua khususnya, Orang Asli Papua, dalam mengakses layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemohon dalam hal ini Majelis Rakyat Papua mengalami kerugian yang spesifik ... spesifik, mengingat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama, guna memperoleh pelayanan kesehatan dengan derajat yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu, dengan adanya frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* mengakibatkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat orang asli Papua dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga MRP tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi pelayanan kesehatan orang asli Papua.

Bahwa norma dengan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) dapat berpotensi merugikan masyarakat Papua pada umumnya dan orang asli Papua pada

khususnya, guna mendapatkan hak atas kesehatan yang terbaik untuk hidup sejahtera lahir dan batin di tanah airnya, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, negara seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik, tanpa membebani biaya kepada masyarakat dan penduduknya, dalam hal ini harus ditafsirkan masyarakat atau penduduk orang asli Papua di tanah Papua atau Provinsi Papua.

Bahwa berlakunya norma dengan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak memberikan penjelasan makna guna mendapatkan kepastian hukum memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memberikan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau penduduk Provinsi Papua, khususnya orang asli Papua. Pemberlakuan norma dengan frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) berpotensi merugikan orang asli Papua dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Frasa ini membuka ruang multitafsir karena tidak mencantumkan penjelasan terhadap makna ... frasa tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang asli Papua.

Bahwa berlakunya Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan juga Pasal 27 ayat (1). Dan oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'setiap masyarakat dan penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya, dimana biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan memberikan pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan kami.

31. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan untuk Pasal 68A, Pasal 68A.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, kami persilakan rekan Alvon.

33. KETUA: ASWANTO

Kalau ada perubahan, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Ada sedikit, Yang Mulia di halaman 92, nanti Pak Alvon akan membacakan, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini di dalam ... di dalam Pasal 58, itu ada di angka 151 yang akan saya bacakan.

1. Bahwa jika merujuk pada badan khusus yang melaksanakan pembangunan pascabencana di Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias, Sumatera Utara. Badan ini memiliki fokus kerja yang jelas sebagai berikut.

- a) (Ucapan tidak terdengar jelas) adalah perumusan kebijakan dan usaha, serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan memulihkan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk memungkinkan terjadinya normalisasi atau perjanjian secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana.
- b) Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan berbangsa di wilayah pascabencana.

- c) Badan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana.
- d) Rencana untuk rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut rencana induk adalah rencana-rencana atau blueprint yang disusun oleh pemerintah bersama pemerintah daerah dalam rangka proyek rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
- e) Rencana ini berlaku selama 4 tahun sesuai dengan periode waktu rencana pembangunan jangka menengah tahun 2004-2009.
- f) Kegiatan yang dilakukan (ucapan tidak terdengar jelas) mulai dari lokasi kecamatan, kabupaten, kota, nama program yang mengacu pada (ucapan tidak terdengar jelas) dan program APBN atau APBD, nama kegiatan, sasaran kuantitatif, kelompok sasaran, cakupan kegiatan, indikator keberhasilan, jadwal waktu pelaksanaan, keterkaitan dengan program atau kegiatan lainnya, instansi pelaksanaan dan penanggung jawab, perkiraan biaya, dan sumber daya pembiayaan.

Demikian penambahan terhadap pengujian pasal ini. Terima kasih,
Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO

Baik, yang terakhir Pasal 76 kalau ada perubahan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Masih ada 2 pasal, Yang Mulia, yang terakhir 76, 77, ya.

39. KETUA: ASWANTO

Oh, baik. Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Saya mulai 76, ada sedikit perbaikan di pengujian norma Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), itu tambahan kami disamping pasal yang lain.

Nah, bahwa otonomi khusus adalah satu jalan untuk menghindari sembuhnya disintegrasi dari suatu negara. Jadi masyarakat

internasional memberikan ruang dan penghormatan atas perlindungan suatu kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya. Keuntungan menerapkan otonomi adalah sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik bahwa prinsip-prinsip otonomi adalah perlindungan hak asasi manusia yang berdampak pada kemajuan standar umum bagi pembangunan kepercayaan tahap demokrasi, kesetaraan, partisipasi rakyat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik hukum dari suatu negara.

Bahwa kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, ketentuan pemekaran dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 hanya diatur satu pasal dan dengan penjelasan yang sangat minim. Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21[sic!] sebagaimana telah dikutip di atas, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi, kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik administrasi hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa ... pada masa yang akan datang, dan atas aspirasi masyarakat Papua.

Bahwa munculnya subjek hukum yang dapat mengusulkan pemekaran daerah pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tersebut, yakni pemerintah dan pemerintah ... dan DPR yang dapat melakukan pemekaran daerah telah nyata-nyata mengenyampingkan pemerintah daerah sebagai pihak utama ... pihak utama atau main party yang melakukan dan melaksanakan pemerintah di daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 secara jelas dan tegas pemekaran daerah dapat diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat yang kemudian dilanjutkan dengan adanya penilaian pemenuhan persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Bahwa oleh karenanya jika dalam hal ini pihak yang mengusulkan atau melakukan pemekaran secara absolut dilakukan oleh pemerintah pusat, lantas pertanyaan adalah siapakah pihak yang melakukan kepatutan pemekaran daerah?

Bahwa dengan tidak adanya pihak yang melakukan penilaian kepatutan pemekaran daerah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ini menjadi sangat absolut dan menunjukkan tidak adanya sistem check and balance dalam ketentuan pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua nantinya ke depan.

Bahwa lebih lanjut adalah ... itu aja, Yang Mulia, tambahan yang di dalam Pasal 76. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Pasal 77?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Pasal 77 saya persilakan yang terakhir kepada Pak Imam, monggo.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM HIDAYAT

Ya, terima kasih, Ketua. Saya akan membacakan sedikit yang enggak begitu signifikan perubahan akan saya bacakan lebih singkat kepada Majelis Mahkamah Konstitusi akan saya bacakan.

Pengujian norma dengan frasa *dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP* dalam Pasal 77 Undang-Undang 21 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh karena dalam frasa *dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP* dalam pasal a quo memberikan frasa yang tidak jelas, bias, dan multitafsir, dan menimbulkan konflik dalam tatanan implementasinya. Bahwa pengajuan usul perubahan atas Undang-Undang Tahun 2001 ... Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dalam tatanan implementasinya menimbulkan konflik, yakni dengan adanya perbedaan penafsiran dalam memaknai frasa *dapat diajukan* pada Pasal 77. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dituangkan ke dalam Pasal 20, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diverifikasi dalam ketentuan sebagai berikut. Ini sudah tidak ada perubahan.

Kemudian bahwa sebenarnya Permohonan sesuai dengan hak kewenangan yang diberikan oleh Pasal 77 kepada rakyat Provinsi Papua tersebut yang berkaitan dengan usul perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, telah melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua yang telah dilaksanakan selama 20 tahu ... 20 tahun dengan melibatkan seluruh komponen orang asli Papua dan tujuannya adalah untuk pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Majelis Papua dan rakyat orang asli Papua. Akan tetapi, dalam pelaksanaan di 5 wilayah adat Papua dan 2 wilayah adat Papua Barat sebagai berikut, yaitu:

- a. Wilayah adat Tabi di Kabupaten Jayapura.
- b. Kemudian wilayah adat Saereri di Kabupaten Biak.
- c. Wilayah adat Anim Ha di Kabupaten Merauke.
- d. Wilayah adat La Pogo di Kabupaten Jayawijaya, dan

e. Wilayah adat Mee Pago di Kabupaten Dogiyai.

Itu tidak dapat dilaksanakan oleh karena sangat dibatasi, sehingga Tim RDP tidak dapat meneruskan kegiatan karena pendekatan represif aparat keamanan, sehingga Rapat Dengar Pendapat tidak terlaksana dan hasil yang didapat ... hasil yang didapat tidak dapat diterima, bukan merupakan hasil melalui RPP, melainkan hasil online per SMS, WA, atau inbox.

Itu mungkin cukup, Ketua. Silakan, dari Pasal 77.

44. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tanggapan, Yang Mulia? Prof. Enny, cukup? Ada tanggapan, silakan!

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bagini, Kuasa Pemohon, ya, Pak ... mungkin salah satunya Pak Saor, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini buktinya sudah ada, ya? Bukti yang kemarin dimintakan terkait dengan MRP itu? Ini kan buktinya apakah mereka betul mewakili MRP ... apa ... buktinya sudah dilampirkan belum ini, bukti-buktinya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Kemarin, Ibu Coco, silakan! Bu Ecoline.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan ada bukti penugasan, ya. Sebentar, saya bacakan ini buktinya (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Sudah, sudah kami lampirkan dalam ... apa ... dalam bukti, kemarin kami masukkan Bukti P-39 ... P-39, P-40, dan P-41.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, saya lihat dulu (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

P-39 itu adalah (...)

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau yang P-41 ini Berita Acaranya, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Ya, betul, Berita Acaranya.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang tanda tangan memang ini, ya, tiga orang saja di sini? Ini saksi-saksinya saja.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Itu yang di wa ... tiga orang ini yang di ... di ... di ... diajukan sebagai yang untuk mewakili mengajukan gugatan ini, permohonan ini.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. P-39 ini tentang tata tertib MRP, ya? P-39-nya, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Ya, betul.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

P-39 Tata tertib MRP. Kemudian yang terkait dengan keputusan MRP tentang persetujuan penugasan kepada pimpinan MRP (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Ya.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang tanda tangan berapa orang ini?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Yang tanda tangan itu (...)

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan sendiri ini, ya? Persetujuan penugasan kepada pimpinan inikan ... pimpinannya siapa sebenarnya pimpinannya? Pimpinannya siapa ini?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Pak Roy, bisa dibantu, Pak Roy?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ibu, Ibu Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Rapat, Berita Acara rapat. Itu Berita Acara Rapat Pleno, Bu.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Ini pimpinannya yang tanda tangan di P-3 ... P-40 itu adalah pimpinan MRP, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang sekarang jadi Pemohon ini, ya? Jadi Prinsipal?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, betul, Bu.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Judulnya adalah tentang persetujuan penugasan kepada pimpinan MRP, gitu ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, betul.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi yang tanda tangan tiga orang saja?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya. Nanti di dalam absen ... absen peserta ... peserta rapat pleno baru lengkap, Ibu, tidak dilampirkan.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lampirannya itu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ada, ada absennya.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lampirannya, ya? Ya, baik. Terima kasih.

79. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon, ya. Untuk memastikan lagi. Pasal yang Anda Saudara uji itu Pasal 6 Ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6), betul, ya? Untuk Pasal 6 itu.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Betul, Pak.

81. KETUA: ASWANTO

Ini ada ... ada ... apa namanya ... tambahan ayat (5), ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya.

83. KETUA: ASWANTO

Kemudian Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Itu untuk Pasal 6A, betul, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Betul, Pak.

85. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Pasal 28 ayat ... Pasal 28, itu ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Betul, Pak.

87. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Pasal 38, itu ayat (2), betul, ya? Ini untuk memastikan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: ASWANTO

Kemudian Pasal 59 ayat (3)?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: ASWANTO

Pasal 68A ayat (2)?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, betul.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Benar, Yang Mulia.

94. KETUA: ASWANTO

Kemudian Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

Betul, Yang Mulia.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Benar, Yang Mulia.

97. KETUA: ASWANTO

Kemudian ada tambahan Pasal 77, ya? Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, betul.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG

2001.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

2001.

101. KETUA: ASWANTO

Baik, ini untuk memastikan pasal-pasal yang Saudara ajukan untuk diuji, gitu.

Petitumnya ada perubahan, ndak?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Ada, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

103. KETUA: ASWANTO

Ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Ada, Yang Mulia.

105. KETUA: ASWANTO

Silakan dibacakan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Kalau gitu, saya minta Petitum mulai dari Ibu Muniar membacakan petitumnya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG

Baik.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Karena berubah total, Yang Mulia.
Silakan Ibu Muniar.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan Petitumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dibacakan teman-teman tadi yang di atas ... hal-hal tersebut di atas, permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah diatur dalam pasal ... Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, yang berbunyi, 'anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 tahun, sehingga Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, yang semula berbunyi, "Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan 5 tahun dan berakhir dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a." Menjadi selengkapnya berbunyi, anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 tahun'.
4. Menyatakan frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sesuai dengan perdasus dan perdasi' sehingga Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697 yang semula berbunyi, "Kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak dan tanggung jawab keanggotaan dan pimpinan dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Menjadi selengkapnya berbunyi, kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak dan tanggung jawab keanggotaan dan pimpinan dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan perdasus dan perdasi (...)

110. KETUA: ASWANTO

Pemohon, Pemohon. Ini kan Petitumnya cukup panjang, ya, sampai 20, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Ya, Yang Mulia.

112. KETUA: ASWANTO

Mungkin langsung ke poin 20 saja. Yang lain, sama-sama kita anggap sudah dibacakan? Langsung ke angka yang 20 saja.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, saya minta Lamria yang terakhir membacakan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN

Baik.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Yang terakhir, yang usul dari, Yang Mulia.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN

Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, Yang Mulia?

117. KETUA: ASWANTO

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Nomor 20, ya.

119. KETUA: ASWANTO

Nomor 20.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN

Nomor 20?

121. KETUA: ASWANTO

Ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN

Menyatakan *frasa dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD* dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD. Sehingga Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara dan seterusnya, yang berbunyi, "Usulan perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Menjadi selengkapnya berbunyi, "Usulan perubahan atas undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan. Sebagai kata penutup, saya persilakan untuk Bang Saor.

123. KETUA: ASWANTO

Baik, masih ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Cukup, Yang Mulia.

125. KETUA: ASWANTO

Baik, sebelum kita tutup sidang ini, Pemohon sudah memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-41. Betul ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN

Benar, Yang Mulia. Betul, benar.

127. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan untuk P-1 sampai dengan P-41.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Sidang Pendahuluan perkara ini, kita anggap selesai. Kami Panel akan segera melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan disampaikan oleh kepaniteraan kepada Pemohon. Cukup, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Cukup, Yang Mulia.

129. KETUA: ASWANTO

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.59 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).